



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 81 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008 Provinsi penghasil Cukai dan Tembakau mendapatkan bagi hasil sebesar 2 % dari penerimaan negara cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara alokasi per provinsi dibagi berdasarkan pada variabel dan bobot realisasi penerimaan CHT 58%, rata-rata produksi tembakau 38% dan IPM 4%;
 - b. bahwa Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 termasuk Daerah penghasil cukai tembakau dan mendapatkan alokasi sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sejumlah Rp 7.485.170.000,- (tujuh milyar empat ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian dan Penggunaan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9755);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah menerima Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara dari Cukai Hasil Tembakau pada Tahun Anggaran 2016.
- (2) Besarnya dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 7.485.170.000,- (tujuh milyar empat ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 2

- (1) Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) sebagai berikut :
 - a. 30% (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk Kota Palu sebagai daerah penghasil; dan
 - c. 30% (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Tengah.
- (2) Alokasi bagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Pendapatan daerah dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016.

Pasal 4

- (1) Silpa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tahun sebelumnya dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2016.
- (2) Apabila Silpa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau belum dicantumkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 maka dicantumkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

- (1) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk mendanai kegiatan :
 - a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan lingkungan sosial;
 - c. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
 - d. pemberantasan barang kena cukai illegal.
- (2) Gubernur/Bupati/Walikota bertanggung jawab menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan karakteristik daerah masing-masing.

- (3) Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah yang melanggar ketentuan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Peningkatkan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau.
- (2) Meningkatkan kualitas bahan baku industri tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. standarisasi kualitas bahan baku;
 - b. mendorong pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah;
 - c. penanganan panen dan pasca panen bahan baku; dan/atau
 - d. pembentukan kelompok tani dan pedagang bahan baku untuk industri dan hasil tembakau.

Pasal 7

Pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b digunakan untuk kegiatan meliputi :

- a. pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
- b. penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus merokok di tempat umum; dan/atau
- c. peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok.

Pasal 8

Sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. penyuluhan;
- b. seminar; dan/atau
- c. penyebaran pamflet, spanduk.

Pasal 9

Pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi :

- a. pengumpulan informasi peredaran hasil tembakau yang dilingkari pita cukai palsu, yang tidak di lingkari pita cukai/polos yang tidak sama dengan peruntukannya pada tempat penjual eceran; dan/atau
- b. peningkatan operasi pasar.

Pasal 10

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 setiap 3 (tiga) bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan laporan konsolidasi dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- (3) Laporan kegiatan disusun dengan menggunakan format sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Apabila penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilaksanakan, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Setiap penyalahgunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 10 Desember 2015

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 10 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


DERRY B. DJANGGOLA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015 NOMOR : 438

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
 NOMOR 81 TAHUN 2015
 TENTANG
 PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI SEMENTARA DANA
 BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI SULAWESI
 TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016

**ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
 TEMBAKAU DI PROVINSI SULAWESI TENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2016**

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	JUMLAH
I	DAERAH PENGHASIL	
1	PROVINSI SULAWESI TENGAH	2.245.551.000
2	KOTA PALU	2.994.071.000
II	DAERAH NON PENGHASIL	
3	KABUPATEN SIGI	187.129.000
4	KABUPATEN DONGGALA	187.129.000
5	KABUPATEN PARIGI MOUTONG	187.129.000
6	KABUPATEN POSO	187.129.000
7	KABUPATEN MOROWALI	187.129.000
8	KABUPATEN MOROWALI UTARA	187.129.000
9	KABUPATEN TOJO UNA-UNA	187.129.000
10	KABUPATEN BANGGAI	187.129.000
11	KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	187.129.000
12	KABUPATEN BANGGAI LAUT	187.129.000
13	KABUPATEN TOLI-TOLI	187.129.000
14	KABUPATEN BUOL	187.129.000
	TOTAL	7.485.170.000

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

 ttd
 LONGKI DJANGGOLA